



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **56/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN MIMBAR DAN MAKSURAH MASJID GEDHE KRATON  
YOGYAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Mimbar dan Maksurah Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mimbar dan Maksurah Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya.
- KEDUA : Informasi mengenai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian benda cagar budaya.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **21 FEBRUARI 2020**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY; dan
6. Bupati/Walikota se-DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 56 /KEP/2020  
TENTANG  
PENETAPAN MIMBAR DAN  
MAKSURAH MASJID GEDHE  
KRATON YOGYAKARTA SEBAGAI  
BENDA ACAGAR BUDAYA

A. Identitas

Alamat : Jalan Kauman, Kampung Kauman  
Kelurahan/ : Ngupasan  
Desa  
Kecamatan : Gondomanan  
Kota : Yogyakarta  
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Deskripsi

Uraian : a. Mimbar merupakan komponen kelengkapan masjid yang berada dalam ruang salat utama digunakan sebagai tempat untuk khatib saat menyampaikan khotbah. Pada Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta letak mimbar berada di sebelah utara mihrab, terbuat dari kayu jati dengan anak tangga sebanyak tiga buah. Bentuk mimbar menyerupai kursi yang berada di atas tiga undakan, memiliki pipi tangga di kiri dan kanannya serta dua *tebeng* setengah lingkaran di depan dan belakang yang dihubungkan oleh lima batang kayu sebagai penutup atap mimbar. Seluruh komponen mimbar ini dihiasi dengan ukiran motif floral yang dilapis perada emas

b. Maksurah (*maqsurah*) merupakan salah satu kelengkapan masjid kuno di Indonesia sebagai tempat khusus penguasa (raja) saat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Demikian pula di Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta. Maksurah terletak di sebelah selatan Mihrab, terbuat dari kayu jati berbentuk kotak beratap, berdinding kayu kerawangan dan berukuran 2,7 x 2,2 x 2,1 m

dengan lantai 20 cm lebih tinggi dari pada lantai ruang salat utama (*liwan*). Di samping kiri di sisi luar terdapat tempat tombak berjumlah 3 buah, yang berfungsi untuk meletakkan tombak para pengawal sultan. Maksurah ini memiliki satu lubang pintu di sisi depan tengah. Dinding kerawangan dihiasi dengan ornamen *ceplok* dan keempat tiang dihiasi ornamen *saton-praban-putri mirong-sorotan-praban-saton-tlacapan*. *Seluruh ornamen maksurah dilapisi perada emas.*

- Ukuran : a. Mimbar  
Panjang : 2.7 m  
Lebar : 1.65 m  
Tinggi : 2.8 m  
b. Maksurah  
Panjang : 2.7 m  
Lebar : 2.2 m  
Tinggi : 2.1 m
- Kondisi Saat : Kondisi fisik baik mimbar maupun maksurah terawat  
Ini baik dan masih mempertahankan keberlangsungan fungsi sebagai penunjang aktivitas ibadah di Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta.
- Sejarah : Keberadaan mimbar dan maksurah di Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta diperkirakan ada sejak pendirian bangunan masjid tahun 1773.
- Status : Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat  
Kepemilikan  
dan/atau  
Pengelolaan

C. GAMBAR



Keterangan Foto:  
Posisi Mubarakah dan Mimbar, Tampak Sisi Selatan  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto:  
Tampak Mubarakah di Liwan Masjid Gedhe  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto:  
Tampak Samping Maksurah di Liwan Masjid Gedhe  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto:  
Tampak Depan Mimbar di Liwan Masjid Gedhe  
Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto:  
Tampak Samping Mimbar di Liwan Masjid Gedhe  
Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X